



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rikky Alias Ahau Anak Chia Sau Thin (Alm);
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gereja Protestan, Rt. 007 Rw. 004, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Rikky Alias Ahau Anak Chia Sau Thin (Alm) ditangkap pada tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa Rikky Alias Ahau Anak Chia Sau Thin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKKY Alias AHAU Anak CHIA SAU THIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKKY Alias AHAU Anak CHIA SAU THIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai senilai Rp 2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 lembar.

Dirampas Untuk Negara

- b. 11 (sebelas) lembar kertas pasangan Kupon putih.
- c. 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia model TA – 1034 warna hitam;
- d. 1 (satu) buah tas selempang warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIKKY Alias AHAU Anak CHIA SAU THIN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 di Jln. Nusantara, Rt. 001 / Rw. 001, Sentagi Pakok Kel, Sebalu, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, tepatnya di depan Kantor PDAM Bengkayang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 unit Opsnal sat reskrim polres bengkokyang mendapatkan info bahwa ada nya aktifitas Perjudian jenis togel di sekitar warung kopi milik terdakwa di Kampung Sebalu, Desa. Setia Budi, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang kemudian unit Opsnal Polres Bengkayang menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 21.00 wib unit Opsnal sat Reskrim Polres Bengkayang berhasil melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan, ditemukan barang – barang / perlengkapan permainan judi jenis togel setelah itu memanggil saksi HENDRI KUSNEDI selaku Ketua Rt. 001 / Rw. 001, Sentagi Pakok, Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang untuk datang dan menyaksikan terjadinya penangkapan dan pendataan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian. Adapun barang bukti milik terdakwa yang berhasil diamankan di lokasi penangkapan adalah :
 - 1) Uang tunai senilai Rp2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 lembar.

- 2) 11 (sebelas) lembar kertas pasangan Kupon putih.
- 3) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia model TA – 1034 warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah tas selempang warna ungu

- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menunggu pembeli di warung yang berada di Kampung Seballo, kemudian saat ada orang yang membeli nomor, pembeli tersebut menyerahkan nomor yang dipasang dan uang pembelian nomor kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pasangan nomor tersebut dan memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa pulang dari ladang terdakwa, sesampai di rumah di Jln. Gereja Protestan, Rt. 007 / RW. 004, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, barulah terdakwa melihat Handphone terdakwa, biasanya pemasang dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut dari kawan kadang melalui SMS dan juga melalui HP dan apabila ada pemasang yang tembus nomornya keesokan harinya datang ke rumah terdakwa, mengatakan nomor yang dipasangnya dan terdakwa cocokkan di buku rekapan terdakwa, kemudian terdakwa bayar dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintahan Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RIKKY Alias AHAU Anak CHIA SAU THIN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2021 di Jln. Nusantara, Rt. 001 / Rw. 001, Sentagi Pakok Kel, Seballo, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, tepatnya di depan Kantor PDAM Bengkayang atau setidaknya di tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 unit Opsnal sat reskrim polres bengkayang mendapatkan info bahwa ada nya aktifitas Perjudian jenis togel di sekitar warung kopi milik terdakwa di Kampung Sebalu, Desa. Setia Budi, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang kemudian unit Opsnal Polres Bengkayang menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. ---
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 21.00 wib unit Opsnal sat Reskrim Polres Bengkayang berhasil melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan, ditemukan barang – barang / perlengkapan permainan judi jenis togel setelah itu memanggil saksi HENDRI KUSNEDI selaku Ketua Rt. 001 / Rw. 001, Sentagi Pakok, Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang untuk datang dan menyaksikan terjadinya penangkapan dan pendataan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian. Adapun barang bukti milik terdakwa yang berhasil diamankan di lokasi penangkapan adalah:
 - 1) Uang tunai senilai Rp2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 lembar.
 - 2) 11 (sebelas) lembar kertas pasangan Kupon putih.
 - 3) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia model TA – 1034 warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah tas selempang warna ungu
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menunggu pembeli di warung yang berada di Kampung Sebalu, kemudian saat ada orang yang membeli nomor, pembeli tersebut menyerahkan nomor yang dipasang dan uang pembelian nomor kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pasangan nomor tersebut dan memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa pulang dari ladang terdakwa, sesampai di rumah di Jln. Gereja Protestan, Rt. 007 / RW. 004, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, barulah terdakwa melihat Handphone terdakwa, biasanya pemasangan dan



terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut dari kawan kadang melalui SMS dan juga melalui HP dan apabila ada pemasang yang tembus nomornya keesokan harinya datang ke rumah terdakwa, mengatakan nomor yang dipasangnya dan terdakwa cocokkan di buku rekapan terdakwa, kemudian terdakwa bayar dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintahan Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gaizka Candra di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Saksi bersama dengan Sdr. Rianto dan beberapa rekan Saksi lainnya dari Sat Reskrim Polres Bengkayang telah menangkap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jln. Nusantara RT.001/RW.001 Sentagi Pakok Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, tepatnya di depan Kantor PDAM Bengkayang karena Terdakwa sering melakukan aktivitas tindak pidana menjual kupon putih atau judi togel;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang mendapatkan informasi bahwa adanya aktivitas judi togel di warung kopi di sekitar Kampung Sebalo Ds. Setia Budi Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dan kemudian unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang berhasil menangkap Terdakwa, kemudian setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang/perengkapan permainan judi togel tersebut, kemudian seorang dari unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang memanggil Sdr. Hendri Kushnedi yaitu Ketua RT.001/RW.001 Sentagi Pakok Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang untuk datang dan menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa dan pendataan barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi, selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek



barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang diamankan saat itu adalah Uang tunai senilai Rp2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar; 11 (sebelas) lembar kertas pasangan kupon putih; 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam; dan 1 (satu) buah tas selempang warna ungu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu yaitu Sdr. Hendri Kusnedi dan 1 (satu) orang lagi namun orang tersebut tidak mau menjadi saksi sehingga dari masyarakat yang menjadi saksi dalam perkara ini hanya Sdr. Hendri Kusnedi saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan Terdakwa, karena pada saat itu tidak ditanyakan berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa menjual maupun mengenai permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut dalam jumlah yang kecil-kecilan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut berasal dari orang-orang yang memasang judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang yang ditunjukkan merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Saksi bersama dengan Sdr. Gaizka Candra dan beberapa rekan Saksi lainnya dari Sat Reskrim Polres Bengkayang telah menangkap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB, di Jln. Nusantara RT.001/RW.001 Sentagi Pakok Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, tepatnya di depan Kantor PDAM Bengkayang karena Terdakwa sering melakukan aktivitas tindak pidana menjual kupon putih atau judi togel;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang mendapatkan informasi bahwa adanya aktivitas judi togel di warung kopi di sekitar Kampung Sebalu Ds. Setia Budi Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dan kemudian unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang berhasil menangkap Terdakwa, kemudian setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang/perengkapan permainan judi togel tersebut, kemudian seorang dari unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang memanggil Sdr. Hendri Kusnedi yaitu Ketua RT.001/RW.001 Sentagi Pakok Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang untuk datang dan menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa dan pendataan barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang diamankan saat itu adalah Uang tunai senilai Rp2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar; 11 (sebelas) lembar kertas pasangan kupon putih; 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam; dan 1 (satu) buah tas selempang warna ungu;

- Bahwa ada 2 (dua) orang masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu yaitu Sdr. Hendri Kusnedi dan 1 (satu) orang lagi namun orang tersebut tidak mau menjadi saksi sehingga dari masyarakat yang menjadi saksi dalam perkara ini hanya Sdr. Hendri Kusnedi saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan Terdakwa, karena pada saat itu tidak ditanyakan berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual togel tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa menjual maupun mengenai permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut dalam jumlah yang kecil-kecilan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut berasal dari orang-orang yang memasang judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang yang ditunjukkan merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jln. Nusantara RT.001/RW.001 Sentagi Pakok Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, tepatnya di depan Kantor PDAM Bengkayang karena Terdakwa menjual kupon putih atau judi togel, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari kebun sawit milik Terdakwa yang berada di Sebalo dan akan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 dari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, di warung sekitar Kampung Sebalo Ds. Setia Budi Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dan Terdakwa tidak ada menjual togel tersebut di tempat lain hanya di sekitar Kampung Sebalo saja karena di Kampung Sebalo tersebut ada kebun sawit milik Terdakwa, jadi Terdakwa menjual togel tersebut di Kampung Sebalo sambil merawat kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar atau penjual togel tersebut, yang mulai Terdakwa lakukan sejak tahun 2020 sampai dengan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan togel tersebut tidak tentu namun bisa mencapai sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta) lebih perhari, dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat ditangkap, barang-barang yang Terdakwa gunakan dalam kegiatan terkait judi dan diamankan oleh Polisia adalah 1 (satu) buah tas selempang yang Terdakwa gunakan untuk mengantongi uang dan peralatan togel tersebut, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi pemasang yang kena apabila pasangan nomor togelnya keluar, 11 (sebelas) lembar pasangan nomor togel dari pemasang togel tersebut, dan Uang tunai senilai Rp2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari uang penjualan togel, yang mana uang tersebut Terdakwa tampung sendiri karena dalam judi togel tersebut Terdakwa bermain sendiri;
- Bahwa Terdakwa menunggu para pemasang datang dengan duduk di warung kopi di sekitar Kampung Sebalo tersebut yaitu dari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, setelah itu Terdakwa tutup penjualan togel tersebut, kemudian barulah Terdakwa pergi ke kebun sawit milik Terdakwa lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang dari kebun sawit tersebut dan sesampainya di rumah barulah Terdakwa melihat handphone Terdakwa karena di kebun sawit tersebut tidak ada sinyal namun biasanya pemasang dan Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar tersebut dari teman yang kadang-kadang memberitahukan melalui SMS di handphone, dan apabila ada pemasang yang nomor togelnya keluar maka keesokan harinya pemasang tersebut datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa nomor togel yang dipasangnya keluar, kemudian Terdakwa cocokkan dengan buku rekapan Terdakwa lalu Terdakwa bayar ke pemasang tersebut, yang mana Terdakwa juga mengecek nomor togel tersebut melalui youtube di handphone Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayarannya adalah jika pemasang kena 2 (dua) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Jika pemasang kena 3 (tiga) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang kena 4 (empat) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang-orang yang biasanya datang untuk memasang nomor togel tersebut karena yang Terdakwa butuhkan dari mereka adalah uang dari hasil penjualan nomor togel itu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang yang ditunjukkan merupakan barang bukti dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
2. 11 (sebelas) lembar kertas pasangan kupon putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jln. Nusantara RT.001/RW.001 Sentagi Pakok Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, tepatnya di depan Kantor PDAM Bengkayang karena Terdakwa menjual kupon putih atau judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 dari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, di warung sekitar Kampung Sebalo Ds. Setia Budi Kec. Bengkayang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Bengkayang, dan Terdakwa tidak ada menjual togel tersebut di tempat lain hanya di sekitar Kampung Sebalo saja karena di Kampung Sebalo tersebut ada kebun sawit milik Terdakwa, jadi Terdakwa menjual togel tersebut di Kampung Sebalo sambil merawat kebun sawit milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai bandar atau penjual togel tersebut, yang mulai Terdakwa lakukan sejak tahun 2020 sampai dengan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan togel tersebut tidak tentu namun bisa mencapai sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta) lebih perhari, dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar saat ditangkap, barang-barang yang Terdakwa gunakan dalam kegiatan terkait judi dan diamankan oleh Polisia adalah 1 (satu) buah tas selempang yang Terdakwa gunakan untuk mengantongi uang dan peralatan togel tersebut, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi pemasang yang kena apabila pasangan nomor togelnya keluar, 11 (sebelas) lembar pasangan nomor togel dari pemasang togel tersebut, dan Uang tunai senilai Rp2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari uang penjualan togel, yang mana uang tersebut Terdakwa tampung sendiri karena dalam judi togel tersebut Terdakwa bermain sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa menunggu para pemasang datang dengan duduk di warung kopi disekitar Kampung Sebalo tersebut yaitu dari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, setelah itu Terdakwa tutup penjualan togel tersebut, kemudian barulah Terdakwa pergi ke kebun sawit milik Terdakwa lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang dari kebun sawit tersebut dan sesampainya di rumah barulah Terdakwa melihat handphone Terdakwa karena di kebun sawit tersebut tidak ada sinyal namun biasanya pemasang dan Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar tersebut dari teman yang kadang-kadang memberitahukan melalui SMS di handphone, dan apabila ada pemasang yang nomor togelnya keluar maka keesokan harinya pemasang tersebut datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa nomor togel yang dipasangnya keluar, kemudian Terdakwa cocokkan dengan buku rekapan Terdakwa lalu Terdakwa bayar ke pemasang tersebut, yang mana Terdakwa juga mengecek nomor togel tersebut melalui youtube di handphone Terdakwa;



- Bahwa benar sistem pembayarannya adalah jika pemasang kena 2 (dua) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Jika pemasang kena 3 (tiga) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang kena 4 (empat) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RIKKY Alias AHAU Anak CHIA SAU THIN (Alm), di mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa RIKKY Alias AHAU Anak CHIA SAU THIN (Alm) tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa RIKKY Alias AHAU Anak CHIA SAU THIN (Alm) sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa RIKKY Alias AHAU Anak CHIA SAU THIN (Alm) dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin berarti tidak adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan/menyelenggarakan sesuatu;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui dan dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH: “*seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat: Drs. PAF. Lamintang: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha (lihat: Drs. PAF. Lamintang: Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal menerangkan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jln. Nusantara RT.001/RW.001 Sentagi Pakok Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, tepatnya di depan Kantor PDAM Bengkayang karena Terdakwa menjual kupon putih atau judi togel. Pada saat hari ditangkap, Terdakwa telah menjual togel sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, di warung sekitar Kampung Sebalu Ds. Setia Budi Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dan Terdakwa tidak ada menjual togel tersebut di tempat lain hanya di sekitar Kampung Sebalu saja karena di Kampung Sebalu tersebut ada kebun sawit milik Terdakwa, jadi Terdakwa menjual togel tersebut di Kampung Sebalu sambil merawat kebun sawit milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar atau penjual dalam judi togel tersebut, yang mulai Terdakwa lakukan sejak tahun 2020 sampai dengan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi. Sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan togel tersebut tidak tentu namun bisa mencapai sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta) lebih perhari, dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, barang-barang yang Terdakwa gunakan dalam kegiatan terkait judi dan diamankan oleh Polisi adalah 1 (satu) buah tas selempang yang Terdakwa gunakan untuk mengantongi uang dan peralatan togel tersebut, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi pemasang yang kena apabila pasangan nomor togelnya keluar, 11 (sebelas) lembar pasangan nomor togel dari pemasang togel tersebut, dan Uang tunai senilai Rp2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari uang penjualan togel, yang mana uang tersebut Terdakwa tampung sendiri karena dalam judi togel tersebut Terdakwa bermain sendiri;

Menimbang, bahwa cara yang Terdakwa lakukan dalam menjual togel adalah Terdakwa menunggu para pemasang datang dengan duduk di warung kopi disekitar Kampung Sebalo tersebut yaitu dari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, setelah itu Terdakwa tutup penjualan togel tersebut, kemudian barulah Terdakwa pergi ke kebun sawit milik Terdakwa lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang dari kebun sawit tersebut dan sesampainya di rumah barulah Terdakwa melihat handphone Terdakwa karena di kebun sawit tersebut tidak ada sinyal namun biasanya pemasang dan Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar tersebut dari teman yang kadang-kadang memberitahukan melalui SMS di handphone, dan apabila ada pemasang yang nomor togelnya keluar maka keesokan harinya pemasang tersebut datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa nomor togel yang dipasangnya keluar, kemudian Terdakwa cocokkan dengan buku rekapan Terdakwa lalu Terdakwa bayar ke pemasang tersebut, yang mana Terdakwa juga mengecek nomor togel tersebut melalui youtube di handphone Terdakwa. Sedangkan sistem pembayarannya adalah jika pemasang kena 2 (dua) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Jika pemasang kena 3 (tiga) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang kena 4 (empat) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun atas seluruh kegiatan judi togel tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati cara permainan togel yaitu pemasangan memasang angka yang ditebak dengan sejumlah uang melalui pesan singkat (SMS) maupun datang langsung ke warung di mana Terdakwa membuka lapak. Apabila nomor togel yang ditebak dan dibeli oleh Pemasang keluar, kemudian Terdakwa cocokkan dengan buku rekapan Terdakwa, yang mana Terdakwa juga mengecek nomor togel tersebut melalui youtube di handphone Terdakwa. Jika angka yang ditebak pemasangan keluar, kemudian Terdakwa membayarkan kemenangan pemasangan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemasangan dan ternyata permainan togel tersebut merupakan permainan yang agar pemainnya dapat dinyatakan sebagai pemenang **bergantung kepada untung-untungan/sifatnya bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dengan melibatkan keahlian, kepintaran dan kecerdasan serta tidaklah bersifat sebagai hiburan karena menggunakan uang sebagai taruhannya** maka Majelis Hakim berkesimpulan penjualan togel oleh Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam fakta yuridis, selanjutnya Majelis Hakim menilai antara lain:

1. Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jln. Nusantara RT.001/RW.001 Sentagi Pakok Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, tepatnya di depan Kantor PDAM Bengkayang karena Terdakwa menjual kupon putih atau judi togel, yang merupakan termasuk permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
2. Memperhatikan tempat Terdakwa menjual togel tersebut yaitu di warung sekitar Kampung Sebalo Ds. Setia Budi Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang lokasinya tidak sulit untuk diakses oleh orang-orang yang ingin bermain togel, maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi;
3. Peran Terdakwa sebagai Bandar sejak tahun 2020 dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan togel tersebut tidak tentu namun bisa mencapai sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta) lebih perhari, dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka kegiatan usaha togel yang dikelola adalah mata pencaharian dari Terdakwa sendiri;

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian.*";

Menimbang, bahwa karena unsur kedua terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama RIKKY Alias AHAU Anak CHIA SAU THIN (Alm), maka unsur "*barangsiapa*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 11 (sebelas) lembar kertas pasangan kupon putih;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** RIKKY Alias AHAU Anak CHIA SAU THIN (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian.*";

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar kertas pasangan kupon putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, **Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arif Setiawan, S.H** dan **Alfredo Paradeiso, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jutinianus, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **Erik Rusnandar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bek



Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H